



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KADAN KONSTITUSI
FH UNIVERSITAS MOCH SROEDJI JEMBER

JURNAL KONSTITUSI

PKK FH UNIVERSITAS MOCH SROEDJI JEMBER

Volume I Nomor 2, November 2010

- Menjaga Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Hukum Pemilu Untuk Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilu-Pemilukada di Indonesia
Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

- Gagasan Penyederhanaan Pemilukada di Indonesia
Cora Elly Novianti, S.H.

- Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial Di Indonesia
Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H, M.Hum.

- Desain Penyederhanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum.

- Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Emanuel Sujatmiko, S.H.,M.Hum.

- Pembaharuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Sebagai Dasar Penyederhanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Vieta Imelda Cornelis, S.H., M.Hum.

PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENYEDERHANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Vieta Imelda Cornelis, SH, M.Hum

Abstract

Law reform as regional head election moderation policy since the early days of independence the founding father has expressed a determination to uphold and enforce democracy because democracy means a government organized by, from, and for the people. Meaning people who hold supreme power, a determination is not only formulated in the body of the constitution it is a very fundamental principal

Kata kunci : Undang-Undang pemilu pemerintahan daerah, otonomi daerah

Sejak awal kemerdekaan, *The Founding Father* telah menyatakan tekad untuk menjunjung tinggi dan menegakan Demokrasi, karena demokrasi mempunyai arti suatu Pemerintahan yang di selenggarakan oleh, dari dan untuk rakyat artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan). Tekad tersebut tidak hanya dirumuskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tetapi telah di abadikan

sejak dari pembukaan UUD 1945. Pengabdian tekad untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam pembukaan UUD itu merupakan pokok kaedah yang sangat fundamental bagi NKRI. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain berbunyi sebagai berikut : "...maka di susunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu, yang berbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia yang *berkedaulatan rakyat*. (Pembukaan UUD 1945).

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 1 ayat 2 Amandemen 1945)

Mengikuti arahan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang sudah di amandemen ini tidak dibantah, sumber kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Karena rakyat adalah sumber kekuasaan politik, maka perlu diketahui kehendak umum rakyat (*volonte general*). Atas dasar kehendak umum rakyat itulah di bentuk pemerintahan Negara, dan pemerintahan menjalankan tugasnya semata mata berdasarkan mandate yang di berikan oleh rakyat. Setiap kebijakan pemerintah yang tidak di dasarkan kepada pengetahuan mengenai kehendak umum rakyat akan menimbulkan keseimbangan yang akan diketahui bila terdapat cukup saluran untuk menyatakan pendapat yang bebas. Lebih dalam lagi kita tidak lupa pada pancasila singkatnya "Demokrasi Pancasila", yaitu demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat keTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam prakteknya menurut Lukman Hakiem (2001:1777) meskipun benar rakyat sebagai sumber kekuasaan politik yang berdaulat

penuh, cara rakyat untuk mengekspresiasikan kedaulatannya itu, tetap harus diatur. Oleh karena itu, meskipun mungkin banyak cara bagi rakyat untuk mengekspresiasikan kedaulatannya sampai sekarang orang masih belum yakin cara paling efektif adalah melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih wakil yang terpercaya di lembaga permusyawaratan/perwakilan. Para pemimpin bangsa di awal kemerdekaan pun melihat Pemilu sebagai cara yang terbaik untuk menunjukkan kedaulatan rakyat, karena itu mereka merencanakan, enam bulan sesudah Proklamasi Kemerdekaan, Pemilu harus sudah berlangsung. Hanya karena situasi revolusi mempertahankan kemerdekaan, rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam suasana darurat itupun cita-cita menegakkan **Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat** tidak pernah padam.

Semangat inipun yang di tularkan ketika reformasi Pemerintahan daerah melalui Otonomi Daerah, memang dalam pelaksanaannya Otonomi Daerah memunculkan segudang masalah. Kontroversi masih terus berlangsung meski Otonom itu sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2010, selain sumber daya alam, factor yang mendapat sorotan adalah Demokrasi. Terutama seputar Pemilihan Kepala Daerah.

Tarik ulur Demokrasi

Pemilihan kepala daerah adalah Perwujudan dari Pembangunan system, iklim dan kehidupan politik yang demokratis, menurut Suko Wiyono (2006:55) harus dilakukan Perubahan sebagai upaya mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan saripati dari agenda Reformasi. Berdasarkan reformasi demokrasi

inilah Pilkada telah mengalami perubahan penting dalam mengartikulasikan Demokrasi di daerah ini bias dilihat pada UU yang menerapkan prinsip demokrasi yang hampir sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dimana kepala daerah dipilih secara Demokratis. Adapun UU yang telah mengalami Perubahan penting dalam Perjalanan demokrasi di Daerah yaitu :

1. **UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah**

Undang-Undang yang dimaksud telah mempersempit pengertian otonomi menjadi Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik beratnya di Tingkat II Kabupaten/Kotamadya. Pemilihan Kepala Daerah memiliki kemajuan sedikit karena DPRD lah yang memiliki kepala daerah, meskipun hanya bersifat simbolis, karena keputusan akhirnya tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Dan sangat menyedihkan Pemerintah Menetapkan tanpa terkait oleh perolehan ranking hasil pemilihan DPRD, dengan alasan Stabilitas Nasional, Keutuhan Negara Kesatuan atau demi Persatuan dan Kesatuan bangsa, penempatan kepala daerah sudah dipatok oleh kemauan Pusat tanpa memberi peluang sedikitpun bagi calon dari partai politik maupun kader Putra Daerah. Jadi meskipun sedikit memberikan kerjaan pada DPRD telah terjadi demikratis yang simbolis.

2. **UU No.2 Tahun 1999**

Menurut Suko Wiyono (2006:71), materi muatan dan Penjelasan UU No.2 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menunjukkan indicator yang lebih progresif bila dibandingkan dengan UU No.5 Tahun 1974. Pengertian Pemerintah daerah tidak lagi

terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD, melainkan Kepala Daerah serta perangkat Daerah Otonom yang menyelenggarakan tugas eksekutif Daerah, sebaliknya DPRD diposisikan seutuhnya sebagai badan legislatif daerah. Konstruksi pemisahan Organ dan fungsi tersebut membawa berkah akibat Kepala Daerah harus dipilih secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh DPRD dengan suara terbanyak. Keputusan DPRD itulah yang menjadi dasar ditetapkan dan diresmikan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definit oleh pejabat yang berkewenangan ditunjuk untuk itu. Jadi lagi-lagi dipilih oleh DPRD namun hasilnya ditetapkan pemerintah Otoritas terakhir masih dalam genggaman Pemerintah Daerah.

3. UU No.32 tahun 2004

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dituangkan dalam UU ditingkatkan dengan lebih mempertahankan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan pemerintahan daerah, keanekaragaman, peluang dan tantangan dengan memberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dengan kesatuan system penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal Pemilihan Kepala Daerah secara eksplisit dipilih dan wakil kepala daerah secara langsung tetapi masih merupakan bagian dari desentralisasi UU No.32 Tahun 2004 ada 63 pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, mulai dari pemilihan,

penetapan Pemilih, kampanye, pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan, pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai pada ketentuan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal yang dimaksud diatas tertuang dari pasal 56-pasal 119. Sehingga terlihat jelas keseriusan Pemerintah Pusat untuk mengakomodasi demokrasi pada pemilihan kepala daerah salah satu contoh adanya aktualisasi demokrasi yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat tersebut harus diajukan oleh parpol atau gabungan parpol (pasal 56) dan calonnya harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal yang diatur dalam PP ini adalah hal yang belum diatur dan diantisipasi pada UU No.32 Tahun 2004 seperti keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan, diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal perlu dilakukan pengaturan tentang penundaan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Serta diperlukan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas berkaitan dengan

pemanfaatan dana, perlengkapan personil dan keadaan wilayah pemilihan. Salah satu contoh efisiensi yang ditunjukkan yaitu adanya perubahan pada pasal 90 ayat 1 dimana jumlah pemilihan di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, yang sebelumnya hanya dibatasi sebanyak-banyaknya 300 orang, dan ditambahnya pasal 236B yang berbunyi untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pemerintah dan pemerintahan daerah dapat memberi dukungan. Ini berarti tersirat bahwa dipasal 236B diperlukan peningkatan kepekaan dan kemampuan serta integritas moral dari subyek hukum yang ada pada pasal 236B untuk mewujudkan pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

5. **UU No.8 Tahun 2005 Tentang Penetapan PP No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.**

Selang 7 (tujuh) bulan lahirnya PP No.3 Tahun 2005 maka sebagai langkah maju untuk melengkapi UU. Melengkapi aturan main didalam pemilihan daerah maka PP tersebut diganti menjadi UU. Undang-Undang ini memperkuat atau memberi landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan sebagaimana yang diatur dalam PP No.3 Tahun 2005 yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 19 oktober 2005.

6. UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Hal yang sangat esensial dalam UU ini adalah dengan di akomodasinya kepemimpinan daerah yang demokrasi yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintahan Daerah memberi kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang memenuhi calon persyaratan sebagai calon perseorangan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Calon Perseorangan. Kemudian sebagai pelengkap lanjutan hal-hal yang belum diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 yaitu tentang pengisian kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah atau pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 bulan serta terus menerus dalam masa jabatan serta integritas jadwal pilkada. Tepatnya pada UU No.12 Tahun 2008 ada 18 poin yang mendasar di reformasi.

7. UU No.22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

Dengan adanya Undang-Undang ini maka Pemilihan Umum yang dilangsungkan di daerah secara langsung menjadi bagian dari pemilu.

Pesta Demokrasi

Dalam bahasa retorika pejabat birokrasi, sejak tahun 1981 Pemilu sering dinyatakan sebagai pesta demokrasi, hal ini menimbulkan hal yang sesat seolah-olah jika pemilu telah dilaksanakan akan terpenuhi Sistem Politik yang Demokrasi, padahal kedaulatan rakyat tidak tegak begitu saja

dengan terselenggara Pemilu secara berkala, sebagaimana pengalaman dari Pemilu yang telah lalu. Pemilihan Kepala daerah bukan jaminan tegaknya kedaulatan rakyat apalagi jika tujuan, fungsi, struktur dan proses Pemilu sengaja dirancang untuk menegakan kedaulatan Negara atau Pemerintah yang sebaliknya mematikan kedaulatan rakyat seperti sebelum Reformasi. Dengan telah menjadi bagian dari pemilu, maka pilkada merupakan bagian dari pemilu yang telah dipaket dalam satu system yang dijalankan oleh KPU hal ini membawa konsekuensi Pilkada sebagai suatu **Kemewahan** yang mewah dari prose bongkar pasang dan renovasi kiri kanan pada pasal-pasal tentang pilkada yang ada didalam UU Pemerintahan Daerah sampai pada masa persiapan dan tahap pelaksanaan dari segi imateriil maupun materi sangat menyita energi dan financial di daerah beban politik, anggaran, psikologis masyarakat semakin berat, di samping itu untuk mengikuti semua tahapan pilkada biaya yang dikeluarkan Kandidat dan partai juga sangat besar. Masyarakat mengalami kejenuhan psikologis politik. Untuk itulah di perlukan **pesta demokrasi** yang mempunyai paket murah meriah yang terlihat mewah tapi dengan kreasi yang sederhana agar demokrasi terus dapat di aktulisasikan dengan cara menyederhanakan Pilkada itu sendiri.

Penyederhanaan Pilkada

Gagasan untuk menyederhanakan Pilkada telah banyak menjadi wacana, mulai dari mengembalikan dipilh oleh DPRD, atau mengusulkan pemilihan gubernur di tunjuk langsung oleh DPRD dengan menitikberatkan gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, yang menjadi persoalan dengan mengatasnamakan penyederhanaan Pilkada lantas kita juga ikut meniadakan Pemilihan Langsung yang telah menjadikan bagian dari Pemilu dan

meningkatkan kualitas demokrasi. Bila ini kita lakukan itu berarti kita kembali pada titik nol untuk melepaskan jauh-jauh demokrasi tersebut dari hadapan kita, padahal rentetan renovasi dan bongkar pasang di dalam UU No.32 tahun 2004 mengidentifikasikan perjuangan kedaulatan rakyat yang ingin di pertahankan. Untuk itu diperlukan solusi yang lebih peka dan kemauan, kemampuan serta integritas yang tinggi agar Demokrasi pilkada bisa lebih berkualitas. Di antaranya dengan cara :

1. Memahami kebijakan yang tertuang dalam reformasi pasal-pasal pilkada dengan integritas moral yang tinggi.

Implementasi ajaran kedaulatan rakyat dalam produk hukum dibawah konstitusi yakni UU tentang pilkada dalam satu UU yang terpisah dari aturan lain dalam Pemerintahan Daerah kedepannya harus terus di perjuangkan serta aturan yang lebih simple dan diikuti paket yang hemat dari pesta demokrasi. Juga perlu di pikirkan itu adalah jangka panjang kedepan. Untuk saat ini dengan melihat proses reformasi UU No.32 Tahun 2004 mengalami 2 (dua) kali perubahan rasanya tidak ada salahnya kita mencoba menjalankan proses yang ada dalam UU tersebut dengan lebih bijaksana. Dari apa yang menjadi perubahan pertama pada PP No.3 Tahun 2005 yang sudah menjadi UU No. 8 Tahun 2005 dimana pengaturan jumlah pemilih yang dahulu dibatasi dari 300 orang pemilih di setiap TPS menjadi 600 adalah bukti efisiensi lebih penyederhaan Pilkada. Lebih lengkap lagi apabila apa yang tertuang dalam Pasal 236B yang berbunyi: "untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberi dukungan."

Menerjemahkan pasal ini perlu adanya kepekaan moral agar pilkada bias terlaksana sesuai apa yang di jadwalkan. Dukungan tersebut bisa di jabarkan lebih luas dengan menggolongkan mana yang patut disebut dukungan-dukungan dari subyek hukum yang tertuang pada pasal tersebut. Sebenarnya dukungan itu juga bisa dilakukan dengan kerjasama pemerintah maupun pemda.

Dengan bersama media elektronik tepatnya televisi lokal untuk meliput tahap pelaksanaan disetiap TPS pada tahap pelaksanaan dengan secara langsung seperti pertrandingan sepak bola sehingga tahap pemungutan suara dan pemilihan suara yang di kuatirkan pada pasal 103 UU No.32 Tahun 2004 bisa di minimalkan. Siaran langsung pun harus di jadwalkan dengan teratur sehingga semua TPS bisa terakomodasi dan ini juga merupakan pembelajaran politik yang bisa dilihat oleh rakyat dan menjadi tim pemantau bersama untuk melihat hasil produk Pilkada, selama ini pemakaian media elektronika hanya sebatas kampanye pengenalan para wakil Pilkada, dalam kasus-kasus yang mengangkat issue yang penting dari Negara kita seperti korupsi pada lembaga Negara pda penyelesaian politik maupun penyelesaian secara hukum selalu dilakukan secara langsung melalui televise swasta nasional. Sehingga msyarakat bisa melihat dengan langsung, dalam pengadaan barang pada intansi pemerintah pun sudah dilakukan efisiensi dengan tender terbuka melalui internet sehingga penghematan biaya bisa diminimalkan, terlebih pada pilkada kenapa kita tidak mempertimbangkan sarana media elektronik terutama televisi local sebagai sarana untuk pembelajaran politik demokrasi.

Dengan memakai sarana siaran langsung pada televisi local dengan jadwal yang tersusun saya rasa tidak terlalu sulit karena disetiap TPS ada 600 pemilih aktif yang di pantau bersama, tentunya perlu dibagi. Hari H pemilu akan dibagi menjadi beberapa hari pemilihan. Siaran langsung ini pun menjadi bukti otentik yang terekam.

2. Lebih terbuka, dan belajar dari masa lalu

Dengan adanya UU No.12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua dari UU No.32 Tahun 2004 maka terbuka peluang juga untuk calon perseorangan (independent) di luar partai politik untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, ini adalah langkah yang tepat telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada suatu sisi calon independent tidak harus berkontribusi pada corporation state (partai) yang harus dipikirkan adalah kontribusi pada Negara dan rakyat (national state) baik secara fisik, mental maupun financial ini juga merupakan langkah yang sangat tepat untuk calon kepala daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memperhatikan draf UU usulan DPD yang akan merevisi UU Pemerintahan Daerah.

Salah satu usul DPD yang dapat menyederhanakan Pilkada yaitu dengan menjabarkan bahwa Wakil Kepala Daerah tidak dipilih langsung satu paket dengan kepala daerah, tetapi wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dari kalangan profesional atas usul kepala daerah terpilih, bahkan kepala daerah dapat mempunyai tiga atau empat wakil kepala daerah yang mempunyai kompleksitas tinggi. Karena melihat realita selama ini hubungan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah yang

berasal dari partai politik (parpol) lebih banyak diwarnai dengan konflik daripada kerjasama.

Dalam banyak kejadian kerjasama antara gubernur/ bupati/ walikota dengan Wakil gubernur/ wakil bupati/ wakil walikota hanya terjadi pada tahun pertama. Empat tahun sisanya mereka akan saling bersaing memperebutkan pengaruh. Keretakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencapai puncak terutama menjelang Pilkada. Sebab yang sering terjadi, Kepala Daerah tetap ingin maju, mempunyai pilihan wakil lain dan wakil juga bersiap untuk maju dalam Pilkada. Apalagi mereka dari partai yang berbeda yang membuat mereka saling berebut pengaruh jika hubungan keduanya tidak harmonis itu tentu akan membingungkan aparat pemda dibawahnya. Kinerja pemda pun menjadi terganggu. Sebab persaingan politik akhirnya juga merasuk kedalam diri birokrasi pemerintah. (Jawa Pos 7 Des.09).

Menurut Lukman Hakiem (2001:181). Demokrasi, musyawarah, kedaulatan rakyat pada hakikatnya adalah proses saling mencari titik temu dan persetujuan. Betapapun rumit dan panjangnya proses tersebut, jalan demokrasi tetap harus di tempuh. Apabila jalan musyawarah tidak di tempuh yang tersisa tinggal satu jalan, yakni jalan kekerasan. Akan tetapi, sejarah membuktikan, kekerasan tidak pernah mampu menyelesaikan masalah karena kekerasan akan menimbulkan kekejaman dan kekejaman melahirkan dendam. Dendam akan melahirkan dendam balasan. Demikian seterusnya sampai Tuhan menentukan nasib lain bagi bangsa ini. Dalam kaitannya dengan kekuasaan maka dari sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara,

Pilkada merupakan proses pergantian kekuasaan yang dilakukan secara berkala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh konstitusi.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat kita simpulkan bahwa pertama Kedaulatan rakyat tidak tegak begitu saja dengan terselenggaranya Pilkada secara berkala sebagaimana pengalaman Pilkada yang telah lalu, justru Pilkada yang berlaku dapat dijadikan acuan untuk mereformasi Pilkada tersebut lebih dekat dengan dasar Konstitusi. Pilkada bukan jaminan tegaknya kedaulatan rakyat apalagi jika tujuan, fungsi, struktur dan proses Pilkada di rancang untuk menegakkan Kedaulatan sebaliknya mematikan kedaulatan rakyat. Karenanya mengimplementasi ajaran kedaulatan rakyat dalam bentuk produk hukum Pilkada yang sudah 2 (dua) kali mengalami reformasi pada UU No.32 Tahun 2004 adalah hal yang patut di sambut positif agar ajaran Kedaulatan Rakyat tetap bisa dipertahankan di Negara Indonesia. Kedua, Yang kita perlukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang adalah sikap terbuka untuk mempelajari segala keberhasilan dan kegagalan kita sendiri di masa lalu, memahami akar masalahnya, untuk kemudian memperbaiki berdasarkan pandangan kedepan. Sikap ini akan mempercepat kita pada satu system yang memungkinkan adanya mekanisme control yang efektif sehingga tercipta suatu tata tertib masyarakat yang teratur serta mampu menampung dan menyalurkan perubahan-perubahan secara berkesinambungan tanpa keguncangan yang berarti.

Daftar Pustaka

- Darumurtikrishna D,Umbu Rauta,2003,*Otonomi Daerah,Perkembangan Pemikiran,Pengaturan dan Pelaksanaan*,Citra Aditya Bakti,Bandung
- Dhalan Thaib,2000,70 Tahun Prof.Dr.Harun alrasid,*Integritas,konsistensi seorang sarjana Hukum*,Fakultas Hukum UI,Jakarta
- Imawan Riswandhe,2005,*Desentralisasi,Demokrasi,dan pembentukan GoodGovernance dalam desentralisasi dan otonomi daerah*,LIPI Press,Jakarta
- Lukma Karim,Opini para pakar dan politisi,2001,*membangun demokrasi secara dewasa*,Forum dialog masyarakat professional,Jakarta
- Manan,Bagir,1990.*Hubungan antara Pusat dan daerah berdasarkan azas desentralisasi menurut UUD 1945,Disertai Program pascasarjana*,Universitas Padjajaran.
- Saleh syarif,1953,*Otonomi dan daerah Otonom*,Endang,Jakarta
- Suko Wiyono,2006,*Otonomi Daerah*,Fasa Media,Jakarta
- Suwoto mulyosudarmo,*Paradigma Demokrasi*,Harian surat kabar Surya,5 Agustus 1996
- Harian Surat Kabar Jawa Pos,*Wakil Kepala Daerah Tak Perlu Lewat Pemilu*,7 Desember 2009
- UU No.5 Tahun1974 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- UU No.8 Tahun 2005 tentang penetapan PP No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang.
- UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No.22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum